

HUKUM PAJAK

JENIS-JENIS PAJAK

Pajak dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis, kriteria yang digunakan adalah:

Administrasi perpajakan.

pajak dapat digolongkan menjadi 2 yakni:

- a. Pajak langsung dan
- b. Tidak langsung.

Pajak Langsung dari segi yuridis adalah pajak yang dipungut secara periodik (setiap tahun atau setiap masa pajak), berdasarkan suatu penetapan dan berakhir (surat daftar penetapan pajak). Contoh PPh.

Pajak langsung dari segi ekonomis adalah suatu pajak dimana beban pajaknya tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

Pajak tidak langsung secara yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang) tidak menggunakan kohir, yaitu pada saat adanya *tatbestand* (berupa suatu keadaan, perbuatan dan peristiwa yang mengakibatkan utang pajak itu timbul).

Contoh bea materai, pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa.

Pajak tidak langsung secara ekonomis adalah suatu pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya pada pihak lain, artinya antara mereka yang menjadi wajib pajak dengan yang benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda.

2. Sifat Pajak.

Menurut sifatnya pajak dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. pajak perseorangan, yaitu pajak yang dalam penetapannya memperhatikan dari diri dan keluarga wajib pajak seperti kawin tidak kawin, tanggungan dalam keluarga, dasar inilah yang digunakan untuk menentukan kemampuan si wajib pajak.
- b. Pajak Kebendaan (Zakelijk) adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak ini pada umumnya pajak tidak langsung seperti Bea materai, sehingga siapapun dan dalam kadadaan apapun dikenakan pajak yang sama.

3. Titik Tolak Pungutannya

Menurut titik tolak pungutannya, pajak dapat digolongkan dalam:

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada diri orang/badan yang dikenai pajak, artinya pajak subjektif dimulai dengan menetapkan orangnya, baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Misalnya PPh.
- b. pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya bertitik tolak pada objek yang dikenai pajak dan untuk mengenakan pajak dicari sunjeknya. Misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Kewenangan Pemungutannya

Menurut kewenangan pemungutannya pajak dapat digolongkan menjadi:

a. Pajak Pusat/Pajak Negara adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di pemerintah pusat. Seperti PPh.PBB,PPN, Bea Materai, Bea lelang, bea Masuk dan Cukai.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota)

Pajak Provinsi yaitu: Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air.

PAJAK PROVINSI

- Pajak Kendaraan Bermotor ,
- Bea balik nama kendaraan bermotor .
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pajak air permukaan.
- Pajak rokok

(menurut Pasal 2 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

PAJAK KABUPATEN/KOTA

- Pajak Hotel,
- Pajak Restoran,
- Pajak Hiburan.
- Pajak Reklame.
- Pajak Penerangan Jalan.
- Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- Pajak Parkir.
- Pajak air tanah
- Pajak sarang burung walet
- Pajak bumi dan bangunan,
- BPHTB.

RETRIBUSI DAERAH

- Retribusi Jasa Umum
 - a. retribusi pelayanan pasar
 - b. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - d. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
 - e. retribusi pelayanan kesehatan
 - f. retribusi pelayanan pendidikan. dll
- Retribusi Jasa Usaha
 - a. retribusi Pasar Grosir.
 - b. retribusi tempat pelelangan.
 - c. Retribusi terminal.
 - d. Retribusi tempat khusus parkir.
 - e. retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
 - f. Retribusi Penyeberangan di atas air. Dsbnya
- Retribusi Perizinan tertentu.
 - a. Retribusi IMB.
 - b. Retribusi Izin penjualan minuman beralkohol.
 - d. Retribusi Izin Gangguan.
 - e. Retribusi izin trayek.

FUNGSI PAJAK

- FUNGSI ANGGARAN

artinya Pajak mempunyai fungsi sebagai alat /instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana sebesar-besarnya ke kas negara. Jadi pajak diarahkan sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan pada kas negara.

- FUNGSI MENGATUR (*REGULEREND*)
- Fungsi mengatur maksudnya bahwa pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Dalam hal ini pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan dari sisi pemasukan kekas negara.

- Pelaksanaan fungsi mengatur ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Cara Umum dan Cara Khusus.

A. Cara Umum

cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan tarif-tarif pajak untuk mengadakan perubahan perubahan tarif yang bersifat umum, (tarif tetap (bea materai), tarif proporsional (PPN) dan tarif progresif (PPH).

B. Cara Khusus

Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat khusus dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. bersifat positif
- b. bersifat negatif.

- Bersifat positif maksudnya adalah jika satu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang positif, maka kegiatan tersebut akan didukung oleh pemerintah dengan cara memberikan dorongan berupa insentif pajak (*tax incentive*).

- Adapun insentif tersebut berupa:
 - a. Pemberian pembebasan pajak (tax holiday) dan keringanan pajak.
 - b. Pemberian Pengurangan- pengurangan pajak.
 - c. Pemberian pengecualian- pengecualian.
 - d. Kompensasi-kompensasi pajak terhadap kerugian yang dialami oleh pengusaha.

- Bersifat Negatif, dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi perkembangan atau menjurus kehidupan masyarakat ke arah tujuan tertentu.
- Langkah yang diambil adalah membuat peraturan di bidang perpajakan yang menghambat dan memberatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang ingin diberantas oleh pemerintah. Tindakan ini disebut *des incentive tax*.
- *Tindakan tersebut antara lain:*
 - a. pemberian pajak impor yang tinggi bagi barang-barang tertentu untuk melindungi barang-barang dalam negeri.
 - b. Pemberian hambatan-hambatan terhadap barang-barang seperti minuman keras dll.

PAJAK MEMILIKI CIRI-CIRI SEBAGAI BERIKUT :

1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

- Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika Anda memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak (berdasarkan PP 23 Tahun 2018).

2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara

- Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk [membayar pajak](#). Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

- Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi: ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara.
- Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang

- Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

PERSPEKTIF PAJAK DARI SISI EKONOMI DAN HUKUM

1. Pajak dari perspektif ekonomi

- Hal ini bisa dinilai dari beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga negara) kepada sektor publik (masyarakat). Hal ini memberikan gambaran bahwa pajak menyebabkan 2 situasi menjadi berubah, yaitu:
- Berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa
- Bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

2. Pajak dari perspektif hukum

- Perspektif ini terjadi akibat adanya suatu ikatan yang timbul karena undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Di mana negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan pajak tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.
- Hal ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi petugas pajak sebagai pengumpul pajak maupun bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak.